PENGADILAN NEGERI SERANG

LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2021

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2021

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6

SERANG - Banten 42126

Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504

LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SERANG
099074

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6
Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504
SERANG - Banten 42126
e-mail : pnserang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Serang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupaLaporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SERANG, 7 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Gempa Andeysetio, ST.
NIP 19751221 200604 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 13
II. Neraca 15
III. Laporan Operasional 17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 18
V. Catatan atas Laporan Keuangan 20
A. Penjelasan Umum 20
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang 20
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 21
A.3. Basis Akuntansi 21
A.4. Dasar Pengukuran 21
A.5. Kebijakan Akuntansi 22
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 30
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 30
B.2. Belanja 31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 34
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 34
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan 34
C.3. Persediaan 35
C.4. Uang Muka dari KPPN 35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 36
D.2. Beban Persediaan 36
D.3. Beban Barang dan Jasa 37
D.4. Beban Perjalanan Dinas 37

D.5. Beban Pemeliharaan 37
D.6. Kegiatan Non Operasional 37
D.7. Pos Luar Biasa 38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 39
E.1. Ekuitas Awal 39
E.2. Surplus (defisit) LO 39
E.3. Ekuitas Akhir 39
F. Pengungkapan Penting Lainnya 40
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 40
F.2. Pengungkapan Lain-lain 40
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 43

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Serang

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6 SERANG - Banten 42126

Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504 e-mail : pnserang12@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SERANG, 7 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Gempa Andeysetio, ST.
NIP.19751221 200604 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang Per 30 September Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 September 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp99.932.000 atau mencapai 102,81 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp97.196.000. Realisasi Belanja Negara per 30 September TA 2021 adalah sebesar Rp420.081.000 atau mencapai 72,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp576.370.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 September 2021. Nilai Aset per 30 September 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.278.500, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp29.278.500. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp24.000.000 dan Rp5.278.500.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar Rp96.148.500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp450.728.232 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp354.579.732), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp354.579.732).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp17.174.500 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp354.579.732) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp342.683.732 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2021 adalah senilai Rp5.278.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	97.196.000	99.932.000	102,81	92.465.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		97.196.000	99.932.000	102,81	92.465.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1.	576.370.000	420.081.000	72,88	457.091.501
	Jumlah Belanja Negara		576.370.000	420.081.000	72,88	457.091.501

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SERANG
NERACA
Per 30 SEPTEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 SEPTEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
Aset Lancar	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	**C.1.1**	**24.000.000**	**0**
Kas di Bendahara Penerimaan	**C.1.2**	**0**	**3.783.500**
Persediaan	**C.1.3**	**5.278.500**	**7.513.000**
Jumlah Aset Lancar		**29.278.500**	**17.174.500**
Jumlah Aset		**29.278.500**	**17.174.500**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.2.**		
Uang Muka dari KPPN	**C.2.1**	**24.000.000**	**0**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**24.000.000**	**0**
Ekuitas			
Ekuitas	**C.3**	**5.278.500**	**17.174.500**
Jumlah Ekuitas		**5.278.500**	**17.174.500**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**29.278.500**	**17.174.500**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2021	30 September 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	96.148.500	91.285.000
Jumlah Pendapatan		96.148.500	91.285.000
Beban			
Beban Persediaan	D. 2	208.424.232	161.151.690
Beban Barang dan Jasa	D. 3	59.184.000	123.097.501
Beban Pemeliharaan	D. 4	15.220.000	15.883.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	167.900.000	173.995.000
Jumlah Beban		450.728.232	474.127.191
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(354.579.732)	(382.842.191)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Kegiatan Non Oprasional Lainnya	D. 6	0	575.500
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	575.500
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	D. 7	0	674.000
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Linnya		0	674.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	(98.500)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(354.579.732)	(382.940.691)
Pos Luar Biasa	D. 8	0	0
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(354.579.732)	(382.940.691)

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2021 DAN 30 SEPTEMBER 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2021	30 SEPTEMBER 2021
Ekuitas Awal	E. 1	17.174.500	8.693.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(354.579.732)	(382.940.691)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0	0
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	342.683.732	382.356.191
Ekuitas Akhir		5.278.500	8.108.500

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang

Pengadilan Negeri Serang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Serang diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Serang terletak di Jalan Raya Serang Pandeglang KM. 6 Serang.

Visi Pengadilan Negeri Serang adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA Serang yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Serang adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Serang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III per 30 September 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 per 30 September 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*Satu juta rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	**2 s.d. 20 tahun**
Gedung dan Bangunan	**10 s.d. 50 tahun**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**5 s.d. 40 tahun**
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	**4 tahun**

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

    - Kewajiban Jangka Pendek

      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

      Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

    - Kewajiban Jangka Panjang

      Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Serang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA updating rencana penarikan dan penerimaan. Revisi DIPA pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempengaruhi jumlah pagu dipa. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	97.196.000	97.196.000
Jumlah Pendapatan	**97.196.000**	**97.196.000**
Belanja		
Belanja Barang	576.370.000	576.370.000
Jumlah Belanja	**576.370.000**	**576.370.000**

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 30 September 2021 adalah sebesar Rp99.932.000 atau mencapai 102,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp97.196.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Serang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	**5.500.000**	**4.590.000**	**83,45**
Pendapatan Ongkos Perkara	**17.250.000**	**17.120.000**	**99,25**
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	**74.446.000**	**78.222.000**	**105,07**
Total Pendapatan	**97.196.000**	**99.932.000**	**102,81**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar 60,57 persen dibandingkan TA 2020, hal ini disebabkan karena meningkatnya

jumlah permohonan pembuatan surat keterangan yang masuk tahun 2021 dan adanya kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 September 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan %
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	4.590.000	5.070.000	(9,47)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	17.120.000	16.500.000	3,76
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	78.222.000	70.895.000	10,34
	Total Pendapatan	99.932.000	92.465.000	8,08

Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak pada Pengadilan Negeri Serang hal ini dikarenakan sumber pendapatan Pengadilan Negeri Serang yang utama untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berasal dari pendaftaran perkara dan layanan lainnya yang sudah menggunakan aplikasi berbasis online, seperti untuk pengajuan perkara sudah menggunakan aplikasi e-Court dan cara penyetoran biaya perkara sudah melalui bank (virtual account) dan untuk layanan surat keterangan sudah menggunakan aplikasi eraterang. Proses persidangan pun sudah menggunakan e-litigasi untuk perkara perdata dan zoom meeting untuk perkara pidana. Layanan kepada pengguna pengadilan melalaui pelayanan terpadu satu pintu tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp420.081.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Serang per 30 September 2021 adalah sebesar Rp420.081.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 72,88 persen dari anggaran senilai Rp576.370.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2021

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	576.370.000	420.081.000	72,88
Total Belanja Bruto	576.370.000	420.081.000	72,88
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	576.370.000	420.081.000	72,88

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (8,09) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut dikarenakan belanja perjalanan dinas terkait penyelesaian perkara tahun 2021 lebih kecil terealisasi anggarannya sebagai akibat pandemi Covid-19. Di tahun 2021 masalah yang terjadi di tahun lalu belum dapat diatasi, sehingga masih terdapat kendala yang sama dalam pencapaian output atas penyelesaian perkara. Belanja yang belum dapat terealisasi adalah terkait belanja makan terdakwa, selama pandemi covid-19 yang dimulai sejak bulan April 2020, persidangan pidana dan tipikor dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom meet, sehingga anggaran belanja makan terdakwa belum dapat diserap, agar dapat memaksimalkan pencapaian output kegiatan dana tersebut akan dialokasikan / direvisi ke akun belanja lain sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Perbandingan realisasi belanja per 30 September 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang	420.081.000	457.091.501	(8,09)
Total Belanja	420.081.000	457.091.501	(8,09

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 420.081.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Serang per 30 September TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp420.081.000 dan Rp457.091.501.

Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar (8,09) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut dikarenakan belanja perjalanan dinas terkait penyelesaian perkara tahun 2021 lebih kecil terealisasi anggarannya sebagai akibat pandemi Covid-19. Di tahun 2021 masalah yang terjadi di tahun lalu belum dapat diatasi, sehingga masih terdapat kendala yang sama dalam pencapaian output atas penyelesaian perkara. Belanja yang belum dapat terealisasi adalah terkait belanja makan terdakwa, selama pandemi covid-19 yang dimulai sejak bulan April 2020, persidangan pidana dan tipikor dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom meet, sehingga anggaran belanja makan terdakwa belum dapat diserap, agar dapat memaksimalkan pencapaian output kegiatan dana tersebut akan dialokasikan / direvisi ke akun belanja lain sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
	Realisasi	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	0	3.200.501	(100)
Belanja Barang Non Operasional	26.984.000	87.497.000	(69,16)
Belanja Jasa	32.200.000	32.400.000	0
Belanja Barang Persediaan	192.997.000	159.999.000	20,62
Belanja Perjalanan Dinas	167.900.000	173.995.000	(3,50)
Total Belanja Brutto	420.081.000	457.091.501	(8,09)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	420.081.000	457.091.501	(8,09)

Pengadilan Negeri Serang untuk DIPA BA Eselon 1 Dirjen Badilum tidak menganggarkan atau merevisi anggaran dalam rangka penanganan COVID 19, karena DIPA ini dikhususkan untuk program peningkatan penyelesaian perkara.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp24.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021 dan per 31 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

No.	Jenis	30 September 2021	31 Desember 2020
1.	Uang Tunai di Brankas	0	0
2.	Uang Tunai di Bank	24.000.000	
3.	Kuitansi yang belum di SPM Gukan	0	0
4.	Selisih Pembulatan	0	0
	Jumlah	24.000.000	0

Kas di Bendahara Penerimaan : Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp3.783.500. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 muncul saldo dikarenakan adanya pnbp yang masih di terima oleh kasir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 setelah jam layanan bank persepsi tutup, dan belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan sehingga belum disetorkan ke Kas Negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai di Brankas	0	3.783.500
Uang di Bank	0	0
Selisih Pembulatan	0	0
Jumlah	0	3.783.500

Persediaan :Rp5.278.500

C.3. Persediaan

Persediaan per 30 September TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.278.500 dan Rp13.391.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	**4.364.500**	**11.406.000**
Bahan Untuk Pemeliharaan	**914.000**	**1.985.000**
Total	**5.278.500**	**13.391.000**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Uang Muka dari KPPN : Rp24.000.000

C.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas : Rp5.278.500

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.278.500 dan Rp17.174.500. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp96.148.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp96.148.500 dan Rp91.285.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

Uraian	2021	2020	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	**4.210.000**	**4.990.000**	**(15,63)**
Pendapatan Ongkos Perkara	**16.440.000**	**15.980.000**	**2,88**
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	**75.498.500**	**70.315.000**	**7,37**
Total Pendapatan	**96.148.500**	**91.285.000**	**5,33**

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari kegiatan berkaitan dengan tugas pokok fungsi Pengadilan.

Pendapatan LO PNBP tidak terdampak pandemi COVID 19 hal ini dikarenakan sumber PNBP pada Pengadilan Negeri Serang bersumber dari pendapatan ongkos perkara dan pendapatan atas layanan peradilan. Pendapatan ongkos perkara berasal dari perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Serang melalui aplikasi e-Court dan layanan surat keterangan melalui eraterang. Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan ongkos perkara pada Tahun 2021 dikarenakan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Serang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp208.424.232

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp208.424.232 dan Rp161.151.690. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp59.184.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp59.184.000 dan Rp123.097.501. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp167.900.000

Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp167.900.000 dan Rp173.995.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.220.000 dan Rp15.883.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Terkait dengan penanganan pandemi COVID 19 pada Pengadilan Negeri Serang akun realisasi tidak disajikan secara khusus pada pelaporan satuan kerja ini karena pada awal penanganan pandemi hingga Triwulan I Tahun 2021 penanganan pandemi COVID 19 pada Pengadilan Negeri Serang menggunakan sumber anggaran DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi.

D.6. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	575.500	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	674.000	(100)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	(98.500)	(100)

D.7. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 30 September 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Luar Biasa	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp17.174.500.

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp17.174.500.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp354.579.732).

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp354.579.732) dan (Rp382.940.691). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp5.278. 500

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.278.500 dan Rp8.108.500.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK selama sampai dengan 30 September Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga kami tidak bisa menjabarkan temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada laporan keuangan ini.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :

- BRI Cabang Serang A/C 6532409756001000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 097560 yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp0.
- BRI Cabang Serang A/C 654440990741000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 099074 yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp0.
- BTN Cabang Cilegon A/C 0004701300007067 a.n. RPL 020 PDT UTK BIAYA PERKARA DAN TITIPAN yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara / Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2020 sebesar Rp42.569.794.755.

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021

No. Urut	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			Ket.
					Bank	Brankas	Jumlah	
1	Biaya Perkara	551.006.050	1.052.646.555	829.539.400	770.593.243	3.519.962	774.113.205	
2	Biaya Eksekusi	199.362.500	173.018.000	92.674.000	279.706.500	0	279.706.500	
3	Biaya Konsinyasi	51.684.118.205	1.344.568.808	13.921.311.431	39.107.375.582	0	39.107.375.582	
4	Uang Titipan Pidana	1.157.335.750	0	0	1.157.335.750	0	1.157.335.750	
5	PHI	1.248.744.522	492.340.000	460.525.000	1.254.783.680	25.775.842	1.280.559.522	
Jumlah		**54.840.567.027**	**3.062.573.363**	**15.304.049.831**	**42.569.794.755**	**29.295.804**	**42.599.090.559**	

Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2021

No. Urut	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			Ket.
					Bank	Brankas	Jumlah	
1	Biaya Proses	3.280.550	56.440.000	52.038.550	0	7.682.000	7.682.000	
Jumlah		**3.280.550**	**56.440.000**	**52.038.550**	**0**	**7.682.000**	**7.682.000**	

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Uraian
1.	Revisi ke 01	9 Februari 2021	Perubahan Halaman III DIPA
2.	Revisi ke 02	15 April 2021	Perubahan Halaman III DIPA
3.	Revisi ke 03	21 Juli 2021	Perubahan Halaman III DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB sampai dengan 30 September 2021 sehingga Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB tidak dapat dijabarkan.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya yang perlu dijelaskan dalam Laporan Keuangan Tahunan Triwulan III Tahun 2021.

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Negeri Serang
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2021

Pada Laporan Keuangan Per 30 September Tahun Anggaran 2021 ini tidak dapat menjabarkan tentang Aset Tetap dikarenakan pada Neraca BA Es. 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya terdapat Aset Lancar berupa Persediaan.